

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Manajemen Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Banjarmasin

- a. Perencanaan LAZISMU Kota Banjarmasin dalam Sosialisasi Zakat Profesi

Data yang disajikan dalam penelitian ini disajikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Bapak Rahmatullah Wahyuni, S.EI. sebagai staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin.¹ Menurut beliau, dalam hal perencanaan sosialisasi, terdapat beberapa hal yang perlu direncanakan, misalnya hasil yang ingin dicapai dan sasaran sosialisasi, waktu sosialisasi, dan pelaksanaan sosialisasi.²

Dalam hal hasil yang ingin dicapai adalah ingin mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang kesadaran wajib zakat profesi, karena apabila masyarakat sadar akan manfaat zakat itu, maka garis kemiskinan tidak akan ada lagi, masyarakat lebih paham tentang wajib pajak dari pada wajib zakat.³

¹ Rahmatullah Wahyuni, Staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2018.

² *Ibid.*

³ *Ibid*

Dalam hal sasaran sosialisasi LAZISMU Kota Banjarmasin menginginkan para PNS yang berada di Banjarmasin untuk mengeluarkan zakat profesinya, hanya saja masih sangat sedikit masyarakat yang mau membayarnya, penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan kesadaran tentang zakat profesi. Mereka yang paham tentang zakat profesi juga enggan untuk mengeluarkan zakatnya, mereka masih sangat membutuhkan untuk keperluannya masing-masing.⁴

Sedangkan untuk target pengumpulan dana zakat profesi, LAZISMU Kota Banjarmasin pada tahun 2018 menargetkan pengumpulan dana sampai 100 Juta.⁵ Dalam hal pelaksanaan, ada beberapa kiat-kiat sosialisasi yang dapat dilakukan untuk menarik calon muzaki yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Banjarmasin, yaitu:

- 1) Penyebaran brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi.
- 2) Penyebaran majalah.
- 3) Pemberitaan lewat Media Radio.⁶

Penyebaran brosur serta tulisan yang berkaitan dengan zakat profesi telah sering dilakukan oleh LAZISMU Kota Banjarmasin. Bahkan dalam bentuk majalah bulanan juga telah dilakukan dengan menyebarkannya ke masing-masing sekolah maupun universitas.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Sosialisasi juga telah dilakukan dengan model pengajian, diskusi atau wawancara di media Radio dengan menghadirkan pembicara atau ustad yang dilaksanakan di Masjid ar-Rahim Sultan Adam.⁷ Bapak Rahmatullah juga menjelaskan zakat profesi masih perlu disosialisasikan di tengah masyarakat Kota Banjarmasin, karena masih banyak warga muslim yang masih belum memahami seluk beluk zakat profesi. Masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa zakat profesi tidak wajib bagi mereka. Penyebab utamanya karena mereka memahami zakat profesi itu sebagai zakat yang berbeda dengan zakat harta (*māl*) . Padahal zakat profesi itu hakikatnya adalah zakat terhadap harta (*māl*) yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi sehari-hari, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai pekerja swasta.⁸

Sebenarnya sosialisasi zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Banjarmasin mencakup semua jenis zakat yang ada, seperti zakat harta, zakat pertanian, zakat fitrah, dan zakat lainnya. Sosialisasi zakat profesi harus mengikuti trend yang ada di masyarakat dengan menyebarkan informasi zakat profesi lewat berbagai media dan tulisan-tulisan, yang kemudian membutuhkan penjelasan secara praktis melalui penjelasan pengurus dari LAZISMU Kota Banjarmasin.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

b. Pengorganisasian Manajemen Zakat pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Kepengurusan pelaksanaan zakat LAZISMU Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer Cabang: Ust. H. Khairul Anam, SH, M. Kes.
 - a) Menyusun strategi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS serta membuat dan mengembangkan database muzaki dan database mustahik.
 - b) Mengatur rapat dengan pengampu kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota.
 - c) Mengkaji rencana kegiatan dan dikonsultasikan kepada Badan Pengurus untuk selanjutnya disampaikan kepada Lazismu Wilayah.
 - d) Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan staf Pengembangan Program dan Staf Fundraising dan Marketing untuk melaksanakan kegiatan supervise di tingkat Lazismu Kantor Layanan.
 - e) Bertanggungjawab membuat laporan secara berkala (bulan/triwulan/semester/tahunan) dan mengawasi administrasi keuangan yang dilakukan oleh staf administrasi dan keuangan.¹⁰
- 2) Staf Administrasi dan Keuangan: Rahmatullah Wahyuni, S. EI.
 - a) Menyusun program kerja bidang keuangan.
 - b) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.

¹⁰ Data LAZISMU Kota Banjarmasin.

- c) Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan asset bersinergi dengan unit lain.
 - d) Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan asset.
 - e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - f) Memberikan laporan kepada Manajer Cabang setiap dibutuhkan.
 - g) Membantu Manajer Cabang menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, Semester dan tahunan.
 - h) Menerima, mencatat/membukukan dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan meliputi pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - i) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Badan Pengurus dan Manajer Cabang kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
 - j) Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
 - k) Mengarsip dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.¹¹
- 3) Staf Program: Drs. Fitri Aidi (Distribusi dan Pendayagunaan)
- a) Mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
 - b) Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.

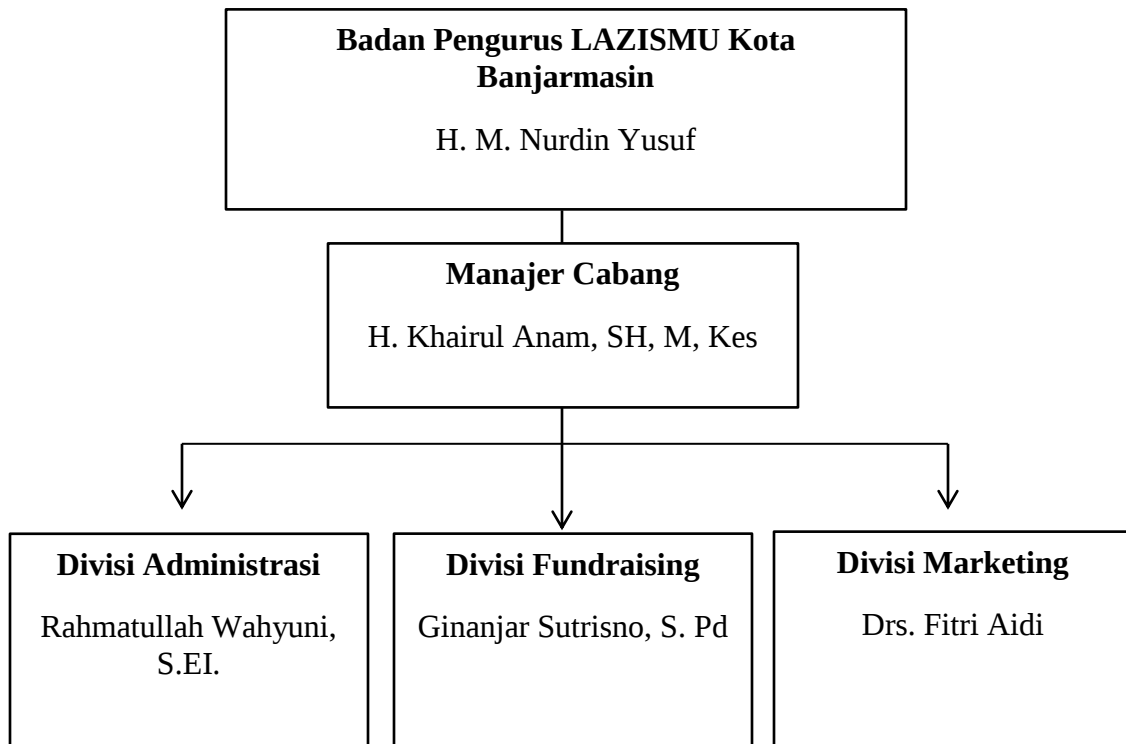
¹¹ *Ibid.*

- c) Menelaah kelayakan pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan program yang ditetapkan.
 - d) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian dan
 - e) Memberikan laporan hasil pelaksanaan kerja pendistribusian dan pendayagunaan kepada Manajer Cabang dan Badan Pengurus.
 - f) Berkoordinasi dengan bidang Fundraising dan Marketing dalam pelaksanaan program.
 - g) Berkoordinasi dengan bagian Administrasi dan Keuangan dalam keputusan terkait pelaksanaan program.¹²
- 4) Staf Fundraising dan Marketing: Ginanjar Sutrisno, S. Pd.
- a) Menyusun strategi penghimpunan ZIS dan strategi marketing Lazismu.
 - b) Merancang pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
 - c) Merencanakan dan melaksanakan kampanye ZIS.
 - d) Merencanakan strategi pelayanan kepada muzaki.
 - e) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS.
 - f) Menyusun prosedur/alur penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki.
 - g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan dana ZIS tingkat Lazismu Daerah.
 - h) Bertanggungjawab atas pelaksanaan marketing, media center.

¹² *Ibid.*

- i) Mendorong inovasi produk marketing dan fundraising.
- j) Menghimpun dan melakukan riset database potensial donator.
- k) Melakukan sosialisasi/presentasi program dan kelembagaan kepada berbagai pihak untuk tujuan penggalangan dana.¹³

Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISMU Kota Banjarmasin



Sumber Data: Staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin tahun 2018

¹³ *Ibid.*

c. Penghimpunan Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Pada umumnya dana zakat profesi yang terkumpul akan digabung dengan zakat *māl*, kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan *aṣnāf*, anak yatim/piatu, dan korban bencana alam. Pada LAZISMU kota Banjarmasin dan Zakat lebih diprioritaskan untuk membantu fakir/miskin, dan membantu korban bencana, seperti donasi kemanusiaan gempa Palu-Donggala.¹⁴

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelolaan zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁵

Tentunya dengan adanya aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat, baik BAZ maupun LAZ, diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan muzaki kepada organisasi pengelolaan zakat tersebut.¹⁶

¹⁴ Rahmatullah Wahyuni, Staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 1 November 2018.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Dalam penghimpunan dana zakat profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin menurut bapak Rahmatullah Wahyuni dapat melalui beberapa cara, yaitu¹⁷:

1) Langsung

Yakni dapat memberikan langsung dana zakat profesinya ke kantor LAZISMU Banjarmasin, jln Hasanuddin HM No 33, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.¹⁸

2) Aksi Jemput Zakat

Merupakan layanan yang dilakukan LAZISMU Kota Banjarmasin, aksi jemput zakat dapat dilakukan dengan menghubungi:

- a) Ust. H. Khairul Anam (0822-5242-1878)
- b) Ginanjar (0852-5172-2492)
- c) Fitri Aidi (0821-1263-2525)
- d) Rahmatullah (0822-8157-0595)¹⁹

3) Via Bank

Muzaki dapat memberikan dananya melalui fasilitas perbankan, baik berupa transfer, pindah buku, auto debet, ATM, Transfer tersebut dapat melalui beberapa rekening berikut:

- a) Bank Mandiri Syariah No. Rekening 7880012128 a/n Lazismu Kota Banjarmasin.

¹⁷Rahmatullah Wahyuni, Staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 5 November 2018.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

- b) Bank BNI Syariah No. Rekening 3003030093 a/n Lazismu Kota Banjarmasin.
- c) Bank Kalsel Syariah No. Rekening 901.03.11.06175 a/n Lazismu Kota Banjarmasin.
- d) Bank BRI Syariah No. Rekening 1031351975 a/n Lazismu Kota Banjarmasin.²⁰

Dari ketiga cara penghimpunan zakat yang ditawarkan LAZISMU Kota Banjarmasin, sistem pengumpulan via Bank adalah yang paling banyak dipilih muzaki dan yang datang langsung ke kantor cuma sedikit.²¹

Hasil penghimpunan zakat profesi kemudian disimpan di bidang staf Administrasi dan Keuangan yang telah ditunjuk dan melaporkan penyimpanan tersebut kepada Manajer Cabang LAZISMU Kota Banjarmasin.²²

Kemudian hasil dari penghimpunan zakat tersebut dapat dimanfaatkan dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi yang sangat membutuhkan.²³

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Rahmatullah Wahyuni sebagai Staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat profesi sudah di mulai pada tahun 2016.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Beliau juga menjelaskan nisab zakat profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin dan cara pengeluarannya.²⁴

1) Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Zakat profesi dikiaskan pada Zakat Emas dan Perak yaitu, senilai 85 gram emas. Kadar zakat profesi juga dianalogikan pada zakat emas dan perak, yaitu 2,5% karena memang gaji, honorium, upah dan profesi lainnya umumnya diterima dalam bentuk uang.²⁵

2) Cara Menghitung Zakat Profesi

LAZISMU Kota Banjarmasin berpendapat bahwa penghitungan zakat profesi dihitung setelah dipotong kebutuhan pokok termasuk hutang dan kredit (*netto*).

Zakat profesi tahunan dikiaskan dengan Zakat emas dan perak. Nisab: senilai 85 gram emas. Kalau satu gram emas = Rp 500.000 x 85 gram = Rp 42.500.000.

Kadar zakat: 2,5 %.

Waktu bayar: akhir tahun tutup buku.

Contoh: Seseorang yang selama setahun memiliki nilai gaji setelah memenuhi kebutuhan pokok adalah Rp 50.000.000 (sampai nisab), maka wajib zakatnya sebesar

$$\text{Rp } 50.000.000 \times 2.5\% = \text{Rp } 1.250.000.^{26}$$
 Zakat profesi perbulannya

$$\text{Rp.}1.250.000/12 = \text{Rp. } 105.000.^{27}$$

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Selama tahun 2018 per 6 Agustus sampai 6 November 2018 LAZISMU kota Banjarmasin dalam penghimpunan dana menerima zakat profesi yang diterima dari beberapa muzaki.

Tabel 4.1
Data Nama Muzakki LAZISMU Kota Banjarmasin Tahun 2018

No	Nama Muzakki	Penghasilan per Bulan	Zakat Profesi
1	Azmirul A.	Rp 5.300.0000	Rp 132.500
2	Anas	Rp 5.000.0000	Rp 125.000
3	Gusti Asfi Azmi	Rp 8.700.000	Rp 217.500
4	Alfian Noor	Rp 7.000.000	Rp 175.000
5	Fitri Nofita	Rp 5.700.000	Rp 142.500
6	M. Taruna Jaya	Rp 6.700.000	Rp 167.500
7	Endang Purwaningsih	Rp 4.500.000	Rp 112.500
8	Ahmad Suhanto	Rp 5.200.000	Rp. 130.000
9	Ruliansyah	Rp 4.700.000	Rp 117.500
	Jumlah	Rp 52.800.000	Rp 1.320.000

Sumber Data: Staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin tahun 2018.

Menurut bidang Administrasi dan Keuangan LAZISMU kota Banjarmasin, sumber dana zakat profesi masih berasal dari kalangan PNS, yaitu guru.²⁸

²⁸ Rahmatullah Wahyuni, Staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 19 November.

d. Penyaluran Dana dan Pendayagunaan Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Penyaluran dana zakat profesi, sebagaimana zakat lainnya akan disalurkan dalam bentuk program-program, namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 tidak semua program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi LAZISMU Kota Banjarmasin.²⁹

Adapun yang menjadi program-program LAZISMU Kota Banjarmasin sebagai berikut:

1) Program Sosial

Dalam penyaluran dana zakat untuk program sosial dan kemanusiaan oleh LAZISMU kota Banjarmasin dibagi pula dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

- a) Santunan keluarga fakir dan miskin.
- b) Santunan janda dan jompo dhuafa.
- c) Santunan yatim piatu dhuafa.
- d) Bantuan kemanusiaan, bencana dan bakti sosial.
- e) Santunan Ibnu Sabil dan Muallaf.
- f) Jumat berbagi.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Pada penyaluran dana melalui program sosial pada tahun 2018, LAZISMU Kota Banjarmasin melakukan kegiatan donasi kemanusiaan Gempa Lombok, NTB sebesar Rp 15.571.000 dan kegiatan donasi kemanusiaan Gempa Palu-Donggala sebesar Rp 35.729.400.³¹

2) Program Ekonomi

Dalam pelaksanaannya untuk penyaluran dana melalui program ekonomi yang dilaksanakan LAZISMU kota Banjarmasin meliputi:

- a) Program mustahik to muzaki.
- b) Bantuan Modal Usaha Produktif.
- c) Pemberdayaan Ekonomi Kreatif.³²

3) Program Dakwah

Penyaluran dana dalam program dakwah oleh LAZISMU kota Banjarmasin dibagi ke dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

- a) Santunan Mubaligh.
- b) Santunan Kegiatan Keagamaan.
- c) Santunan Fisabilillah.³³

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

4) Program Pendidikan

Dalam pelaksanaannya untuk penyaluran dana melalui program pendidikan oleh LAZISMU kota Banjarmasin dibagi kepada beberapa kegiatan yang meliputi:

- a) Beasiswa Siswa/Santri Yatim Piatu.
- b) Beasiswa Siswa/Santri Dhuafa.
- c) Beasiswa Kegiatan Keilmuan dan Kependidikan.³⁴

5) Program Kesehatan

Dalam pelaksanaannya untuk penyaluran dana melalui program pendidikan oleh LAZISMU kota Banjarmasin dibagi kepada beberapa kegiatan yang meliputi:

- a) Khitanan Massal dengan Lembaga Sosial.

Dalam penyaluran dana zakat oleh LAZISMU Kota Banjarmasin menurut Bapak Rahmatullah Wahyuni tujuan utama yang diinginkan oleh LAZISMU dalam pendistribusian harta zakat kepada mustahik yaitu sebagai cara untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki hanya saja perlu melalui beberapa proses yang terdiri dari:³⁵

- 1) Pendataan dan Penentuan mustahik. Sebelum penyaluran dana zakat LAZISMU Kota Banjarmasin melakukan penentuan para mustahik yang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

berhak menerima bantuan zakat, penentuan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu³⁶:

a) Pengumpulan data calon mustahik

Pengumpulan data calon mustahik didapatkan dari data base serta berdasarkan hasil survei.³⁷

b) Survei kelayakan calon mustahik

Setelah data calon mustahik didapatkan oleh LAZISMU Kota Banjarmasin selanjutnya dilakukan survey kelayakan terhadap calon mustahik yang dilaksanakan oleh petugas LAZISMU Kota Banjarmasin yang terjun langsung ke lapangan.³⁸

c) Pendataan para mustahik

Setelah selesai pendataan para mustahik, selanjutnya dilakukan lagi pendataan kembali terhadap mustahik untuk dimasukkan ke dalam mustahik yang benar-benar layak mendapatkan harta zakat dari LAZISMU Kota Banjarmasin.³⁹

2) Penganggaran dana zakat ke dalam program-program.

Setelah data tentang jumlah mustahik sudah didapatkan dengan lengkap, kemudian selanjutnya LAZISMU Kota Banjarmasin melakukan prosedur pendistribusian dengan melakukan penganggaran jumlah dana zakat yang nantinya disalurkan ke dalam program-program LAZISMU Kota Banjarmasin yaitu program

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

sosial, ekonomi, dakwah, pendidikan dan kesehatan. Penganggaran dana oleh LAZISMU Kota Banjarmasin ini berdasarkan kepada jumlah dana yang terhimpun serta jumlah mustahik yang nantinya menerima dana zakat tersebut sesuai dengan kebutuhan para mustahik.⁴⁰

3) Pembagian dan Pendistribusian dana zakat kepada mustahik

Setelah data para mustahik didapatkan dengan lengkap dan telah dilakukan penganggaran dana kemudian disalurkan dalam program-program, maka proses terakhir yang dijalankan adalah pendistribusian dana zakat sesuai dengan program LAZISMU serta sesuai dengan kebutuhan mustahik itu sendiri.⁴¹

e. Pengawasan Manajemen Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Dalam pengawasannya kegiatan zakat profesi, menurut bapak Rahmatullah Wahyuni, LAZISMU yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui Ormas Islam, Yayasan, LSM atau perusahaan diharuskan membentuk komisi pengawasan dalam kepengurusan. Dalam hal ini LAZISMU Kota Banjarmasin terdapat Dewan Pertimbangan LAZISMU Kota Banjarmasin sebagai pengawas pelaksana yang diketuai H. M. Nurdin Yusuf.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Selain pengawasan internal yang dilakukan LAZISMU Kota Banjarmasin, dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Juga diatur pengawasan secara eksternal oleh beberapa institusi dan oleh masyarakat.⁴³

Masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap LAZISMU Kota Banjarmasin. Peran Pengawasan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada lembaga yang bersangkutan, kepada pejabat pemerintah yang berkompeten, atau disampaikan melalui media masa.⁴⁴

2. Kendala dalam Manajemen Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Dalam pelaksanaannya kegiatan program LAZISMU Kota Banjarmasin menurut bapak Rahmatullah Wahyuni, sejauh ini belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena terbendung dengan beberapa kendala. Adapun kendala yang menjadi permasalahan di LAZISMU kota Banjarmasin adalah:

a. Kendala SDM

Kurangnya SDM yang memadai menjadi masalah utama dalam pengembangan LAZISMU kota Banjarmasin. Di mana sampai saat ini LAZISMU masih kesulitan mendapatkan SDM yang punya kompeten di bidang penyaluran zakat. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan program LAZISMU masih sangat terbatas dalam pelaksanaannya.⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Rahmatullah Wahyuni, Staf Administrasi dan Keuangan LAZISMU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 19 November.

b. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Kendala yang masih dihadapi LAZISMU kota Banjarmasin adalah kurangnya sosialisasi zakat profesi ke masyarakat, belum ada kesadaran penuh terhadap penyaluran zakat, padahal manfaat zakat apabila masyarakat itu paham posisinya, garis kemiskinan tidak akan ada lagi. Beberapa faktor lain juga yang menjadi penghambat adalah masyarakat masih beranggapan bahwa zakat itu hanya bisa dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan saja.⁴⁶

Staf Administrasi dan Keuangan menuturkan bahwa solusi penyelesaian masalah terhadap SDM adalah penambahan staf pada LAZISMU Kota Banjarmasin untuk membantu kinerja staf, setidaknya harus ada 3 orang untuk setiap divisi. Sedangkan solusi untuk kendala adalah LAZISMU harus melakukan sosialisasi yang melibatkan semua unsur dari pengurus semua unsur perencanaan dan pendayagunaan yang maksimal dalam pelaksanaan zakat profesi, sehingga memberi kesadaran terhadap masyarakat tentang zakat profesi yang dapat terlaksana sesuai yang telah ditargetkan.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

B. Laporan Penelitian

1. Manajemen Zakat Profesi pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Banjarmasin

Dengan adanya manajemen zakat yang profesional dapat meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.⁴⁸ Berdasarkan Undang-undang zakat yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁹

Stonner mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁵⁰

Dengan melihat proses-proses dalam manajemen tersebut di atas, mana manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.⁵¹

⁴⁸ Umrotul Khasanah, *op.cit.* hlm. 7.

⁴⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

⁵⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1995), hlm. 8.

⁵¹ Fakhruddin, *op. cit.*, hlm. 267.

a. Perencanaan LAZISMU Kota Banjarmasin dalam Sosialisasi Zakat Profesi.

Perencanaan zakat yang disampaikan Fakhruddin dalam bukunya, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* adalah proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dilakukan dan apa yang dilakukan agar tujuan itu dapat tercapai. Dalam melakukan perencanaan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu hasil yang ingin dicapai, yang akan melakukan, waktu dan skala prioritas, dan dana.⁵²

Pada LAZISMU Kota Banjarmasin dalam hal ini perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan dalam hal sosialisasi terhadap zakat profesi kepada masyarakat Kota Banjarmasin. Tujuan diadakannya sosialisasi zakat profesi agar tercapainya kesadaran yang tinggi tentang kesadaran wajib zakat profesi, karena apabila masyarakat sadar akan manfaat zakat itu, maka garis kemiskinan tidak akan ada lagi.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, LAZISMU sudah melakukan sosialisasi terhadap zakat profesi dengan penyebaran brosur serta tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi dan penyebaran majalah-majalah ke semua kalangan masyarakat baik sekolah maupun universitas. Sebenarnya sosialisasi yang dilakukan LAZISMU Kota Banjarmasin tidak hanya tertuju pada zakat profesi, namun sosialisasi ditujukan mencakup semua jenis zakat, baik zakat pertanian, zakat fitrah maupun zakat harta. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat profesi.

Semua staf dari manajer cabang, staf administrasi, staf fundraising, dan staf marketing wajib untuk menyosialisasikan tentang wajibnya zakat profesi. Untuk

⁵² Fakhruddin, *op.cit.* hlm. 267-269.

target dana zakat profesi pada tahun 2018 adalah 100 juta, sedangkan pengumpulan dana zakat profesi pada tahun 2018 hanya Rp 1.320.000, hal ini bisa dimaklumi karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi.

Waktu yang paling tepat menyosialisasikan tentang wajib zakat profesi adalah pada saat bulan Ramadhan, karena masyarakat akan berbondong-bondong untuk membayar zakatnya ke Layanan Kantor LAZISMU Kota Banjarmasin, pada saat itulah LAZISMU bisa memanfaatkan waktu untuk mengenalkan atau menyampaikan tentang wajib zakat profesi.

Sebenarnya, sosialisasi zakat profesi sudah dilakukan LAZISMU Kota Banjarmasin, hanya saja kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi sehingga enggan untuk membayarnya. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap wajibnya zakat profesi menjadi penyebab masyarakat tidak mau mengeluarkan zakatnya.

Sebaiknya LAZISMU Kota Banjarmasin melakukan pendekatan kepada para tokoh agama dan masyarakat, dengan mengundang mereka untuk memudahkan sosialisasi zakat profesi dengan cara mereka diharapkan berbicara dengan mengadakan pengajian agama atau seminar dalam upaya sosialisasi zakat profesi.

Namun kendala yang dihadapi LAZISMU Kota Banjarmasin dalam sosialisasi zakat profesi adalah masih kurangnya tenaga muda yang menjadi tim yang diharapkan lebih banyak turun ke masyarakat.

Tujuan kegiatan program yang disosialisasikan adalah agar tujuan sosialisasi tercapai. Dengan adanya sosialisasi yang baik, tujuan akhir sosialisasi zakat agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang wajibnya zakat profesi.

b. Pengorganisasian Manajemen Zakat pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Hendaknya setiap usaha dan organisasi memiliki struktur organisasi yang rapih dan kokoh agar program dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

Dalam hal ini LAZISMU Kota Banjarmasin membentuk Unit Pengumpul Zakat pengumpulan dana zakat profesi yang dapat disetorkan dengan layanan jemput zakat atau langsung bayar ke kantor layanan. Layanan jemput zakat dapat dilakukan oleh semua staf di LAZISMU Kota Banjarmasin baik Manajer Cabang, Staf Keuangan dan Administrasi, Staf Program dan Staf Fundraising dan Marketing. Menurut Eri Sudewo dalam bukunya Manajemen zakat, koordinasi bisa terwujud karena 3 faktor, yaitu pimpinan, Sumber Daya Manusia, dan sistem.⁵³

Pada LAZISMU Kota Banjarmasin Manajer cabang dipimpin oleh Bapak H. M Nurdin Yusuf, manajer cabang akan membuat perencanaan tentang penghimpunan dan pendistribusian dana LAZISMU Kota Banjarmasin. Kemudian mengatur rapat dengan seluruh staf LAZISMU tentang rencana yang dibuat dan mengkoordinasikan kegiatan dengan staf program dan marketing.

Sedangkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki LAZISMU Kota Banjarmasin sangat terbatas, tidak adanya staf pembantu tiap divisi baik divisi administrasi, divisi program dan divisi marketing membuat pekerjaan staf di LAZISMU tidak teratur,

⁵³ Eri Sedewo, *op.cit.* hlm. 106-107.

harusnya staf administrasi tidak lagi ikut untuk menyosialisasikan program kerja yang ada di LAZISMU, tugas menyosialisasikan program kerja harus diserahkan sepenuhnya kepada staf marketing. Sebaiknya LAZISMU Kota Banjarmasin harus memiliki staf pembantu antar divisi untuk memenuhi kinerja para staf yang ada di sana.

LAZISMU memiliki 3 divisi yang bertugas, yaitu divisi administrasi, divisi fundraising, dan divisi marketing. Setiap divisi wewenanganya masing-masing. Wewenang harus jelas, karena tanpa adanya kejelasan, akan terjadi tumbukan dalam organisasi.

Baik buruknya koordinasi ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia yang ada, karena SDM mencerminkan sosok organisasi. Organisasi yang memiliki sistem, akan lebih mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama ketimbang yang tak bersistem.

c. Penghimpunan Manajemen Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Cara pengeluaran zakat profesi pada LAZISMU Kota dari segi waktu dapat dilakukan pertahun dan dapat dilakukan perbulan, sedangkan nisabnya adalah senilai dengan 552 kg beras, jika diikaskan dengan zakat pertanian, atau 85 gram emas jika diikaskan dengan zakat emas, sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar adalah 2,5%. Ini sudah sesuai dengan Musyawarah Nasional Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta.

Dalam Buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama disebutkan ada 3 strategi dalam hal pengumpulan zakat, yaitu pembentukan unit pengumpulan zakat, pembentukan counter penerimaan zakat, dan pembukaan rekening bank.⁵⁴ Pada LAZISMU Kota Banjarmasin Unit Pengumpul Zakat terdiri atas manajer cabang, staf administrasi, staf program, dan staf marketing.

Muzaki juga bisa membayar zakatnya ke LAZISMU Kota Banjarmasin dengan datang langsung ke *counter*/kantor layanan yang berada di Jln. Hasanuddin HM No 33, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau muzaki juga bisa menunaikan zakatnya lewat aksi jemput zakat dan via transfer bank. Dari ketiga layanan yang disediakan pada LAZISMU Kota Banjarmasin kebanyakan lewat transfer rekening bank, sedangkan kebanyakan profesi yang membayar zakat adalah sebagai PNS, terutama para guru.

Hasil penghimpunan zakat profesi pada tahun 2018 sebesar Rp 1.320.000. Dari hasil penelitian, laporan zakat profesi pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada pelaporan, karena menurut Bapak Rahmatullah Hidayat selaku Staf Administrasi dan Keuangan, LAZISMU Kota Banjarmasin, ada kepemimpinan baru pada tahun 2017, sedangkan untuk kepemimpinan lama tidak melakukan laporan tahunan untuk zakat profesi, karena zakat yang diterima langsung disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan, laporan yang ada hanya laporan individu, tidak ada pencatatan laporan tahunan.

⁵⁴ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 33-34.

Untuk itu, sekarang ini LAZISMU Kota Banjarmasin sedang melakukan pembenahan pada aspek pelaporan, pelayanan dan transparansi keuangan. Pembenahan aspek pelaporan tahunan sangat penting untuk penanggungjawaban penerimaan zakat secara menyeluruh. Peningkatan aspek layanan dapat meningkatkan kenyamanan muzaki yang ingin bayar langsung ke unit layanan LAZISMU, sedangkan pada transparansi (keterbukaan) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dana zakat ZIS mereka kepada LAZISMU Kota Banjarmasin.

Peningkatan penerimaan dana zakat profesi dapat dilakukan dengan melakukan memasang berbagai himbauan atau spanduk promosi di beberapa tempat strategi. Dari segi kinerja juga tidak memungkinkan untuk mendapatkan hasil maksimal, sebab SDM tidak mencukupi. Hal ini merupakan hal yang cukup dilematis bagi pihak LAZISMU. Penambahan personil yang bekerja di LAZISMU Kota Banjarmasin secara otomatis akan menambah beban pengeluaran pihak LAZISMU dalam hal gaji karyawan, sedangkan penerimaan dan ZIS dari para muzaki juga tidak terlalu banyak.

Sedangkan sarana dan pra-sarana yang mendukung juga tidak memadai. Sarana dan prasarana akan dapat meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dana ZIS mereka. Ruang yang nyaman, bentuk kantor yang luas dapat berpengaruh secara psikis kepada muzaki.

d. Penyaluran Dana dan Pendayagunaan Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Dalam pelaksanaannya dan penerapannya, LAZISMU harus mampu melakukan pemantauan pemetaan delapan *aṣnāf* secara umum, atau pihak mustahik yang langsung menerima penyaluran zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga mustahik, terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar memiliki peluang memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan.⁵⁵

Oleh LAZISMU, dana yang berhasil dihimpun di salurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu sebanyak 8 *aṣnāf*. Dalam menentukan para mustahik oleh LAZISMU dilakukan beberapa survei secara mendalam sehingga dana yang disalurkan benar-benar telah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan al-Quran surah at-Taubah ayat 60.

Dalam penentuan jumlah dana zakat profesi yang akan disalurkan oleh LAZISMU Kota Banjarmasin melalui proses penganggaran dana ke dalam program-program yang berdasarkan kebutuhan mustahik dan jumlah dana yang terhimpun.

Kemudian melihat penyaluran dana yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Banjarmasin secara umum ditujukan ke arah konsumtif. Hal ini belum sesuai bahwa pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, agar dana zakat yang disalurkan selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

⁵⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 152.

Penyaluran dana zakat profesi diarahkan ke arah konsumtif oleh LAZISMU Kota Banjarmasin dalam hal ini terwujudnya dalam bentuk program sosial donasi kemanusiaan Gempa Lombok, NTB dan Gempa Palu-Donggala.

Hal ini menunjukkan sampai periode tahun 2018 penyaluran dana zakat oleh LAZISMU Kota Banjarmasin masih terfokus dalam penyaluran dana untuk kebutuhan konsumtif saja.

e. Pengawasan Manajemen Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Dalam Buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama, pengawasan dalam struktur organisasi BAZ, terdapat dua pengawasan yang bisa dilakukan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.⁵⁶

LAZISMU belum mampu membuat satuan pengawasan internal khusus zakat profesi, pengawasan pelaksanaan zakat diawasi oleh Dewan Pertimbangan LAZISMU Kota Banjarmasin. LAZISMU juga diawasi secara langsung oleh Organisasi Islam Muhammadiyah. LAZISMU bisa meminta kepada Muhammadiyah untuk dibuatkan khusus pengawasan zakat profesi baik pengawasan keuangan dan pengawasan manajemen. Pengawasan keuangan di seputar arus keluar masuk uang tepat tidaknya alokasi dan sesuai tidaknya besaran alokasi dana. Pengawasan keuangan terkonsentrasi pada kuantitas.

Sedangkan pengawasan eksternal, masyarakat berperan dalam pengawasan terhadap LAZISMU Kota Banjarmasin. Peran Pengawasan tersebut dapat

⁵⁶ Departemen Agama, *op.cit.* hlm. 39-40.

disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada lembaga yang bersangkutan, kepada pejabat pemerintah yang berkompeten, atau disampaikan melalui media masa.

Pengawasan manajemen diantaranya melihat proses pengambilan keputusan, kiat-kiat yang dijalankan, cara mengatasi berbagai hambatan dan masalah yang muncul. Pengawasan manajemen lebih memusat pada segi kualitas.

2. Kendala dalam Manajemen Zakat Profesi pada LAZISMU Kota Banjarmasin

Kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Banjarmasin dalam kegiatan manajemen zakat profesi adalah kurangnya SDM yang memadai dan, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat profesi. Minimnya SDM ini menjadi kendala besar menyosialisasikan zakat profesi betapa pentingnya membayar zakat kepada lembaga-lembaga zakat agar dalam penyaluran dana sesuai dengan keperluan dan dapat digunakan sesuai dengan keperluan konsumtif dan produktif.

Harusnya LAZISMU Kota Banjarmasin memiliki staf pembantu setidaknya ada 3 orang untuk antar divisi, baik divisi administrasi, divisi program, dan divisi marketing untuk membantu kinerja staf LAZISMU Kota Banjarmasin.

Alangkah lebih baik LAZISMU Kota Banjarmasin sering mengadakan seminar-seminar dan pakar-pakar tentang pemahaman zakat profesi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sangat pentingnya membayar zakat profesi untuk kepentingan rakyat kecil. Bahkan bila perlu, untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman zakat profesi sejak dini kepada BAZ maupun LAZ, bisa diadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah maupun universitas di Kota Banjarmasin.